

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi di zaman modern saat ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Teknologi dan internet memberikan pengaruh yang begitu besar dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia sampai saat ini. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern. Segala aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari penggunaan teknologi dan internet.

Aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai inovasi teknologi dan internet, salah satunya dalam kegiatan *muamalah* (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing).¹ Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan sesuatu secara bebas tanpa harus dibatasi, akan tetapi kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuatu sesuai dengan batas yang ditentukan Allah SWT, oleh karena itu manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebutuhan manusia sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok: pertama, kebutuhan primer (*dharuriyat*), kedua, kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, vii.

yang terakhir kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).² Jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).³ Sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah kegiatan tukar-menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan.⁴ Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan atau perniagaan kecuali perdagangan tersebut mengandung unsur kedzaliman, penipuan (*gharar*), eksploitasi atau menjual barang-barang yang dilarang. Jual-beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, contohnya interaksi secara langsung dengan sesama manusia maupun perantara media *online* melalui teknologi. Di era globalisasi ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien. Pemanfaatan layanan internet sebagai interaksi sosial telah mengantarkan kemudahan berkomunikasi maupun informasi dalam berbagai bidang terutama pada dunia bisnis.

Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau perniagaan elektronik. *Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara

² Hafidz Dasuki, dkk., *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 244.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

dengan menggunakan jaringan-jaringan internet.⁵ *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. *E-commerce* hadir dengan berbagai jasa-jasa yang ditawarkan untuk memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet, antara lain jual beli *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket hotel, pesawat, ataupun bioskop, hingga kredit *online*.

Perdagangan dan pemasaran melalui internet/*online* artinya meniadakan aktivitas tatap muka antara pembeli dan penjual untuk melakukan tawar-menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang tunai dalam transaksi.⁶ Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce* menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang menjual menuju penggunaan teknologi berbasis internet.

Kata kredit sudah tak asing lagi didengar, kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam-meminjam. Manusia sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang mana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Namun pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas akan sesuatu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhinya sangatlah terbatas, sehingga hal tersebut menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasratnya, yaitu dengan sistem kredit. Banyak jasa yang menawarkan pembelian suatu barang secara cicilan mulai dari kartu kredit bahkan kredit secara *online*.

⁵ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2.

⁶ Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 199.

Kredit *online* muncul karena semakin luasnya *e-commerce* di masyarakat. Maka tidak heran jika pembelian suatu barang secara kredit *online* banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas, sebab sistem ini menawarkan jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Jual beli secara kredit secara terminologi adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai. Jual beli dengan cara pembayarannya dicicil atau angsuran dikenal dengan istilah *bai' al-taqsih*.⁷

Salah satu *e-commerce* yang menawarkan sistem kredit *online* ini adalah *Shopee*. *Shopee* merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada platform *mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Shopee* ini diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan *SEA Group* yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.⁸ Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis.

Shopee Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada sobat *Shopee*. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi *Shopee*. Beberapa fitur yang

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 99.

⁸ *Shopee*, dalam (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>), (diakses pada 20 April 2021).

ada di aplikasi *Shopee* adalah 12.12 sale, serba seribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher* gratis ongkir, *Shopee Games*, *ShopeeFood*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah *ShopeePayLater* yang sekarang sudah berganti nama menjadi *SPayLater* dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya.

SPayLater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *SPayLater* merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh:

Untuk *SPayLater* cicilan 1x/Beli Sekarang Bayar Nanti oleh PT Lentera Dana Nusantara (sebagai operator *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi/P2P *lending*), PT Commerce Finance (sebagai perusahaan pembiayaan), serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara atau PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna.

Untuk *SPayLater* cicilan 3x, 6x, 12x oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara atau PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna.

PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Melalui fitur *SPayLater*, pihak *Shopee* menawarkan keuntungan kepada pengguna dalam bentuk pinjaman dana instan dengan bunga yang sangat minim kepada para pengguna aktif di aplikasi *Shopee*. Nantinya, setiap pengguna aktif

yang terpilih, akan mendapatkan limit kredit yang nilainya disesuaikan dengan seberapa tinggi tingkat transaksi pembeliannya. Dengan kata lain, semakin sering kita berbelanja di *Shopee*, maka limit kredit dari *SPayLater* yang akan diterima juga semakin besar. Adapun pada saat pendaftaran awal, limit kredit yang akan kita dapatkan adalah senilai Rp750.000.

Mirip seperti metode pembayaran menggunakan kartu kredit, setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan *SPayLater*, nantinya pengguna diwajibkan untuk membayar tagihan. Pembayaran tagihan ini akan disesuaikan dengan periode cicilan yang pengguna pilih saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi *Shopee*. Saat ini, terdapat 3 periode cicilan yang ditawarkan, yaitu periode 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Selain itu, pengguna juga bisa memilih tanggal jatuh tempo sendiri. Apakah pengguna ingin jatuh tempo pada tanggal 5 atau 11 setiap bulannya. Dan apabila pengguna terlambat dalam membayar tagihan dengan tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda.⁹

Jual beli dengan sistem pembayaran memaknai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syariat Islam. Pada jual beli kredit terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembiayaan. Akan tetapi, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli kredit ini dikarenakan terdapat tambahan dalam pembayarannya.

Selain adanya tambahan pembiayaan yaitu bunga *SPayLater* juga menetapkan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%. Besaran

⁹ Wulan. “*Beli Sekarang Bayar Nanti, Kenali Apa Itu Fitur ShopeePayLater*” dalam (<https://cerdasbelanja.grid.id/read/522496920/beli-sekarang-bayar-nanti-kenali-apa-itu-fitur-shopee-paylater?page=all>), (diakses pada 20 April 2021).

denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan.

Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun *Shopee*, penagihan lapangan (*field collector*) dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan).¹⁰

Berdasarkan beberapa hal diatas serta munculnya fenomena-fenomena baru yang dirasa belum diteliti, melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL-BELI DENGAN SISTEM SPAYLATER DI APLIKASI SHOPEE**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah bahwa fitur *SPayLater* yang terdapat pada aplikasi *Shopee* ini dijelaskan bahwasanya dalam prakteknya terdapat riba di dalamnya untuk pembayaran cicilan selama 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan sehingga membuat peneliti melakukan penelitian terhadap praktik jual beli ini untuk itu. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli menggunakan *SPayLater* di aplikasi *Shopee* ?
2. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli menggunakan *SPayLater* di aplikasi *Shopee* ?

¹⁰ Cara Membayar Denda Keterlambatan *SPayLater*, dalam (<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dendan-keterlambatan-SPayLater>), (diakses pada 21 April 2021).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli menggunakan *SPayLater* di aplikasi *Shopee*
2. Untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli menggunakan *SPayLater* di aplikasi *Shopee*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem *SPayLater* di aplikasi *Shopee* yang sesuai dengan syariah, baik secara teoritis maupun praktis. Dan di harapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini untuk mencari kesesuaian antara teori yang telah di dapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

E. Studi Terdahulu

Pendahuluan telaah studi terdahulu adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui *khazanah* pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema dan sepsifikasi kajiannya. Di antara beberapa kajian yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan judul di atas, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Marinda Agesthia Monica (2020) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce*". Skripsi tersebut membahas mengenai pinjaman uang elektronik pada *e-commerce Shopee* dan menyesuaikannya dengan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017.
2. Skripsi yang disusun oleh Diyah Ayu Minuriha (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*". Skripsi tersebut membahas mengenai jual-beli dalam akad salam yang terdapat pada *marketplace online Shopee* di kalangan mahasiswa UINSA Surabaya.
3. Skripsi yang disusun oleh Yuda Fuadi (2019) Universitas Sumatera Utara Medan berjudul "*Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016*". Skripsi tersebut membahas mengenai hukum dari penggunaan *paylater* dalam pembayaran transaksi pada aplikasi *Traveloka* yang ditinjau dari POJK NOMOR 77/POJK.01/2016.
4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Danirrahman (2019) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id*". Skripsi tersebut membahas mengenai mengenai jual-beli kredit *online* yang terdapat pada aplikasi *cicil.co.id* untuk mengetahui hukum Islam dari jual-beli tersebut.

Tabel 1.1

Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>“<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce</i>”</p> <p>Skripsi tersebut disusun oleh Marinda Agesthia Monica, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020)</p>	<p>Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan yang lainnya merupakan transaksi di aplikasi <i>online Shopee</i> menggunakan <i>Pay Later</i>.</p>	<p>Di sini perbedaannya yang diteliti adalah terkait pinjaman uang elektronik di <i>Shopee pay later</i>, sedangkan di sini terkait jual beli yang menggunakan sistem <i>Pay Later</i>.</p>
<p>“<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya</i>”</p> <p>Skripsi tersebut disusun oleh Diyah Ayu Minuriha, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018)</p>	<p>Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian serta sama-sama menjadikan aplikasi <i>Shopee</i> sebagai objek penelitian.</p>	<p>Perbedaannya adalah terkait jual-beli di <i>Shopee</i> menggunakan metode pembayaran yang biasa, sedangkan di sini terkait jual beli di <i>Shopee</i> menggunakan metode <i>Pay Later</i>.</p>
<p>“<i>Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK</i>”</p>	<p>Hukum Islam sebagai sudut pandang dalam melihat objek penelitian dan penggunaan <i>Pay Later</i> di aplikasi <i>online</i>.</p>	<p>Perbedaannya dalam penggunaannya di skripsi menggunakan aplikasi <i>Traveloka</i>, sedangkan disini menggunakan</p>

<p><i>Nomor</i> <i>77/POJK.01/2016</i>” Skripsi tersebut disusun oleh Yuda Fuadi, Universitas Sumatera Utara Medan (2019)</p>		<p>aplikasi <i>Shopee</i>.</p>
<p>“<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id</i>” Skripsi tersebut disusun oleh Muhammad Danirrahman, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019)</p>	<p>Hukum Islam sebagai sudut pandang dalam objek penelitian dan penggunaan kredit <i>online</i> di aplikasi <i>online</i>.</p>	<p>Perbedaannya dalam penggunaan aplikasinya di skripsi menggunakan aplikasi <i>Cicil.co.id</i>, sedangkan disini menggunakan aplikasi <i>Shopee</i>.</p>

Di sini penulis ingin melanjutkan penelitian sebelumnya di mana *marketplace Shopee* yang diteliti. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah fitur *SPayLater* yang diluncurkan oleh aplikasi *Shopee* yang menjadi objek penelitian. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian Marinda Agesthia Monica adalah analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* dan yang akan penulis teliti adalah mengenai praktik jual beli menggunakan *SPayLater* ditinjau dengan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Berpikir

Jual beli atau *al-bai'* dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة) merupakan kegiatan

perniagaan yang sudah ada dan dilakukan sejak zaman para nabi dan rasul.¹¹ Dalam jual beli juga bisa dilakukan dengan cara yang beragam, mulai dari cara tradisional dan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya sampai dengan transaksi dengan cara modern dengan menggunakan aplikasi dan lain sebagainya.

Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹²

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*. Hal tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Yusuf (12) ayat 20 sebagai berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۚ ۲۰

*Artinya: "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf".*¹³

Arti jual beli dijelaskan oleh ulama sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah

Menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan).

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2018), hlm. 5.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 67.

¹³ Hafidz Dasuki, dkk., *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat...*, hlm. 276

2. Al-Sayyid Sabiq

Menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.

Musthafa Ahmad Zarqa mengatakan bahwa definisi dari jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan *iktisab*, yaitu suatu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran. *Al-iktisab* atau perniagaan berupa usaha yang halal (*kasbu al-halal*), baik dari segi objeknya (*dzat*) maupun dari segi subjeknya (*lighairihi*).¹⁴ Dikalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.¹⁵

Agama Islam juga mengajarkan kepada setiap penganutnya untuk menjalankan sesuatu dengan berdasarkan dalil atau alasan yang jelas. Dengan kata lain, setiap pekerjaan (*amal*) yang dilakukan di kehidupan sehari-hari harus benar-benar berdasarkan dalil *syar'i*. Tidak bedanya dengan jual beli, jual beli juga didasarkan dengan dalil yang *shahih* yang berasal dari *nash*. Adapun di antara dalil al-Qur'an dan al-Sunnah yaitu:

1. Surat al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

¹⁴ Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr 1983) vol. 3, hlm.125.

¹⁵ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), hlm.156.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁶

2. Surat al-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

3. Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ،
فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ
وَجَبَ الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khayar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khayar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim. (HR. Muttafaq Alaihi)¹⁸

¹⁶ Hafidz Dasuki, dkk., *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat...*, hlm. 224

¹⁷ Hafidz Dasuki, dkk., *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat...*, hlm. 258

¹⁸ Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram* (Bekasi: Darul Haq), hlm. 186

Syarat rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹⁹

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

1. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Adanya *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Adanya barang yang dibeli
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.²⁰

Selain rukun ada juga syarat jual beli, diantaranya:

1. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
2. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama fikih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.

¹⁹ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

3. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
4. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
5. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar, para ulama fikih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *Staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.²¹

Akhir-akhir ini, sedang maraknya jual beli yang dilakukan secara *online* oleh masyarakat di Indonesia. Jual beli secara *online* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan lewat internet atau via *online* dimana dua orang yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli telah melakukan kesepakatan jual beli melalui internet.²² Adapun aplikasi yang digunakan untuk melakukan jual beli secara *online* ini salah satunya adalah aplikasi *Shopee*. Salah satu fitur dalam aplikasi *Shopee* yang saat ini sedang ramai digunakan ialah *SPayLater*, dimana pengguna *Shopee* bisa berbelanja dengan cara dicicil dalam kurun waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, sedangkan untuk program beli sekarang, bayar nanti dalam kurun waktu 1 bulan. Transaksi menggunakan *SPayLater* merupakan salah satu

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Sekarang* (UIN Maliki Malang Press), 2018, hlm. 33.

²² <https://www.kompasiana.com/firmanmatondang/5f316589097f3619f2559872/transaksi-jual-beli-online-dalam-pandangan-islam?page=all> (diakses pada 21 April 2021).

kegiatan jual beli secara kredit atau di cicil oleh pengguna *Shopee* dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, halal dan haram menjadi perhatian yang sangat penting dan dipertimbangkan dalam memilih, dan menggunakan produk atau jasa. Karena pada dasarnya, kegiatan *muamalah* adalah kegiatan bagaimana hubungan baik antara hamba dengan Tuhannya dan hamba dengan sesama hambanya, dan hamba dengan seluruh makhluk ciptaannya. Islam juga tidak hanya memperhatikan unsur-unsur duniawi saja dalam dunia bisnis. Lebih penting lagi, unsur akhirat juga menjadi bagian dan perhatian penting dalam dunia perdagangan. Ajaran Islam juga merupakan ajaran yang komplit dalam mengatur dan membatasi manusia dalam berniaga, bukan hanya dari segi keuntungan duniawi saja, akan tetapi unsur sosial dan unsur akhirat juga menjadi perhatian yang serius dalam ajaran Islam.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode atau cara untuk menjelaskan sesuatu fenomena atau kejadian secara aktual yang terjadi di suatu masa tertentu. Guna memberikan gambaran dan fenomena fenomena yang terjadi dilapangan melalui analisis yang dilakukan secara kualitatif.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang di gunakan adalah jenis data kualitatif. Data-data kualitatif dalam penulisan ini berupa data-data yang berhubungan dengan:

- a. Praktik jual beli di aplikasi *Shopee* menggunakan pembayaran *SPayLater*.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (fikih *muamalah*) terhadap jual beli di aplikasi *Shopee* menggunakan metode pembayaran *SPayLater*.

3. Sumber Data

Dan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang di maksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang didapat langsung di lapangan dengan bertanya kepada responden yang ada di lapangan dan juga kepada pihak *Shopee* melalui wawancara lewat fitur *Customer Service* di aplikasi *Shopee*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan penggunaan fitur *SPayLater* mengenai mekanisme akad, sistem pembayaran dan tagihan, serta peneanaan denda keterlambatan.
- b. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, artikel-artikel dan *website* resmi *Shopee*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data secara mendalam dengan cara temu wicara yang bersifat tanya jawab dengan responden yaitu para pengguna fitur aplikasi *Shopee SPayLater* baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak *Shopee* melalui fitur “*Chat Dengan Shopee*” dimana pengguna *Shopee* bisa bertanya dengan *Customer Service Shopee* melalui aplikasi *Shopee*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen terkait praktik jual beli menggunakan *SPayLater* meliputi skema pembayaran tagihan *SPayLater*.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Hal ini diperlukan sebelum peneliti menulis laporan penelitian.

- a. Mengumpulkan dan mengkategorikan jenis data.
- b. Melakukan penyeleksian data yang kemudian di kelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Data yang terpilih di tafsirkan sesuai dengan kerangka pemikiran.

- d. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- e. Mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

